



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 270/2476/KPU

### TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 65 ayat (4) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, dipandang perlu menetapkan Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraa pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hal maksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4251);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4277);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembararan Negara RI Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembararan Negara RI Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-undang .....

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 22); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 25 Mei 2005 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 1**

Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

1. Masa persiapan;
2. Tahap pelaksanaan.

#### **Pasal 2**

Kegiatan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, meliputi :

1. Pemberitahuan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
2. Pemberitahuan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Pembentukan .....

4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemanatau Pemilihan.

### Pasal 3

Kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi :

1. Penetapan Daftar Pemilih;
2. Pendaftaran dan Penetapan Calon;
3. Kampanye;
4. Pemungutan Suara;
5. Penghitungan Suara;
6. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

### Pasal 4

Menetapkan KPUD Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.


### Pasal 5

Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 25 Mei 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,  
  
PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

### Tembusan Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta; *2 Nomor Dkg 24/05/05 di Jakarta*
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulteng di Palu;
4. Bupati/Walikota se Sulteng;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sulteng;
6. Ketua KPU Kabupaten/Kota se Sulteng.